

Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia

Ageng Subekti

Universitas Bengkulu, kota Bengkulu.

E-mail: agengsubekti26@gmail.com

Abstract

In Indonesia, the social phenomenon of underage marriage has difficulties in enforcing the law. This is related to the application for marriage through dispensation. Underage children should be protected and their rights and obligations as children should be fulfilled. So there needs to be synergy between the government, law enforcement, and the wider community in an effort to prevent child marriage at a young age for a better future for the next generation, this study uses a normative research method, In positive Indonesian law, the minimum age limit for marriage has been regulated in Article 7 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning amendments to Law No. 16 of 2016 but there are still many people who violate these limits so that they apply for dispensation, In Islamic law a person can marry if they are considered baligh or an adult, Islam does not prohibit someone from marrying a minor if the person has reached baligh and meets various aspects such as physical, psychological and knowledge maturity as indicators of maturity in forming a household, the impact of early marriage dispensation has positive and negative impacts such as preventing free association and the negative impacts given are domestic violence, disharmony in the household which results in divorce

Keywords: *Dispensation, Early Childhood Marriage, Islamic Perspective, and Review of Law*

Abstrak

Di Indonesia fenomena sosial mengenai pernikahan anak di bawah umur memiliki kesulitan dalam melaksanakan penegakan hukum. Hal ini berkenaan dengan permohonan menikah melalui dispensasi. Seharusnya anak di bawah umur harus dilindungi dan dipenuhi hak serta kewajibannya sebagai anak. Sehingga perlu adanya sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas dalam usaha mencegah pernikahan anak di usia muda demi masa depan generasi penerus yang lebih baik, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Dalam hukum positif Indonesia syarat batasan minimal usia menikah telah diatur pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 atas perubahan UU No. 16 Tahun 2016 tetapi masih banyak khalayak yang melanggar batasan tersebut sehingga mengajukan permohonan dispensasi, Dalam hukum Islam seseorang dapat menikah apabila telah di anggap baligh atau dewasa, Islam tidak melarang seseorang untuk menikah di bawah umur apabila seseorang tersebut telah baligh dan memenuhi berbagai aspek seperti kematangan fisik, psikologis dan ilmu sebagai indikator kematangan dalam membentuk suatu rumah tangga, dampak dari dispensasi pernikahan dini memiliki dampak positif dan negatif seperti dapat mencegah pergaulan bebas dan dampak negatif yang di berikan berupa kekerasan dalam rumah tangga, tidak harmonisnya rumah tangga yang berakibat perceraian.

Kata Kunci: Dispensasi, Pernikahan anak usia dini, dan Perspektif Islam, Tinjauan Hukum


PENDAHULUAN

Keluarga merupakan bagian terkecil dari kehidupan yang lahir di tengah masyarakat dan membentuk hubungan pernikahan serta interaksi interpersonal untuk menjalankan keseimbangan sistem yang stabil (Yulfa et al., 2022). Pernikahan didefinisikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berperan sebagai suami dan istri dimana terjadi ikatan lahir batin diantara keduanya agar melahirkan keluarga yang bahagia berdasar sila ke 1 Pancasila (Faruq, 2022). Sebagaimana tertuang pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sila pertama erat kaitannya dengan pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga melalui keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak serta kewajiban orang tua (Sari & Susilowati, 2021). Sedangkan berdasar Kompilasi Hukum Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menjalankan keseimbangan dan melanjutkan keturunan dalam kehidupan rumah tangga (Salam, 2017). Dalam konteks agama pernikahan merupakan ibadah tekankan Allah SWT untuk melahirkan generasi penerus yang soleh/soleha (Afrianti et al., 2023).

Pada tahun 2018, anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun yang ditaksir sekitar 1.220.900 dan menjadikan Indonesia dengan angka absolut pada 10 negara sebagai pernikahan anak tertinggi di dunia berdasar penelitian yang dilaksanakan oleh BPS, UNICEF, Bappenas, dan PUSKAPA tahun 2018. Kemudian dalam satu dekade terakhir (2008-2018) menunjukkan bahwasanya di Indonesia pernikahan anak menurun, namun hanya 3,5% (Hakiki et al., 2020). Pernikahan ini menjadi fenomena sosial di Indonesia yang menobatkan Indonesia sebagai negara peringkat ke-2 di Asia Tenggara dan ke-37 pernikahan anak di dunia. Di Indonesia kasus pernikahan anak di bawah umur meningkat naik 30% dari tahun 2019 sampai 2021 (Indonesia, 2022). Sehingga pada Oktober 2019, pemerintah Indonesia mengamandemen UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 terkait batas minimal usia pernikahan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun (Suhartati & Nursanti, 2020). Pembatasan usia pernikahan bertujuan agar suami dan istri yang telah terpaud dalam ikatan pernikahan dapat membangun tanggung jawab dan kedewasaan untuk saling memahami hak serta kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga (Subagjo, 2021). Pada grafik di bawah ini akan disajikan presentase pernikahan anak yang berumur kurang dari 18 tahun.


Gambar 1. Grafik yang Menunjukkan Perempuan Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Berdasar Daerah Tempat Tinggal

Sumber: BPS 2018



Gambar 2. Data Laki-laki yang Menunjukkan Pernikahan Sebelum Usia 18 Tahun Berdasar Daerah Tempat Tinggal

Sumber: BPS 2018



Menurut data dari Badan Peradilan Agama (Badilag), terjadi peningkatan drastis pada masa pandemi Covid-19 dimana pada 2020 ada 50.673 permohonan pernikahan yang diputus di tahun 2022. Pernikahan di bawah umur mempunyai risiko terjadinya permasalahan akibat belum stabil dalam pengendalian emosi sehingga praktis sosial ini diakui sebagai budaya yang berisiko karena menjadi penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia (Mai, 2019). Komnas Perempuan menyampaikan bahwasanya keadaan ini disebabkan banyak keluarga yang mengalami kendala keuangan saat tahun baru sehingga memutuskan untuk menikahkan anak di bawah umur (Mustajab, 2023). Padahal pernikahan di bawah umur berisiko menciptakan beragam permasalahan sebab belum memiliki kedewasaan mental dan kematangan fisik (HM. Kafrawi et al., 2018). Selain itu, pembatasan pernikahan melahirkan ratio legis dalam rangka memenuhi kesiapan

244 | USRAH, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2024

individu, moral dan sosial, finansial dan mentalitas, serta kesehatan reproduksi (Suhartati & Nursanti, 2020).

Banyak aspek yang menyebabkan maraknya kasus pernikahan anak di usia muda diantaranya yakni rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan juga kehamilan di luar nikah (Hariyadi et al., 2019). Hal ini yang menjadi alasan diterimanya dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Kemudian juga nilai agama dan budaya yang berkembang mendorong maraknya pernikahan anak di bawah umur seperti anak perempuan yang menikah lebih dihargai daripada perempuan lain yang belum menikah (Hariyadi et al., 2019). Sehingga dispensasi pernikahan dilatarbelakangi oleh pasal yang mengatur terkait dispensasi pernikahan sudah ada sejak lama, tidak adanya pembatasan hak seseorang menikah oleh pemerintah, dan pengaruh sosial politik mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam (Sundari, 2023).

Realitas yang dihadapi Indonesia dimana masih memungkinkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur padahal sudah ada pembatasan usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang (Kurniawati & Fadilah, 2019). Pernikahan di bawah umur masih sering dijumpai di banyak daerah sehingga hal ini menjadi persoalan besar bagi peran dan posisi PERMA No. 5 tahun 2019 untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Indonesia (Yusuf, 2022) yang seharusnya menjadi payung hukum dalam perlindungan anak atas pernikahan dini. Kondisi ini memunculkan kompleksitas tantangan dalam penerapan kebijakan dan penegakan hukum (Hapriyanto & Syamsiah, 2023) di Indonesia.

Sehingga berdasarkan gambaran latar belakang yang disajikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait bagaimana implementasi hukum terhadap dispensasi pernikahan di bawah umur menurut hukum Islam dan bagaimana akibat UU No. 16 Tahun 2019 dapat menjadi payung hukum bagi pihak yang menjalankan pernikahan di bawah umur. Berkaitan dengan tujuan penelitian yakni menganalisa secara komprehensif implementasi UU No. 16 Tahun 2019 terkait batasan usia menikah dan perlindungan hukum dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan masyarakat dapat lebih teredukasi untuk memahami pentingnya tidak melakukan pernikahan anak di bawah umur karena hal ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan, psikologis, dan pendidikan anak melalui literasi penelitian oleh penulis.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menyusun penelitian diperlukan landasan penelitian supaya penelitian menjadi lebih kuat dan dapat diandalkan. Selain itu, tinjauan pustaka berisi teori yang mendukung sebagai bahan rujukan dalam penelitian.

1. Konsep Pernikahan

Pernikahan merupakan peristiwa sakral bagi kehidupan manusia dimana dasar-dasar yang dibentuk dalam pernikahan berkaitan dengan pemenuhan fungsi biologis, melanjutkan keturunan, rasa kasih sayang dan pemeliharaan anak menjadi bagian dari masyarakat (Rahajaan & Niapele, 2021).

Berdasar peraturan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya pernikahan dikatakan sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam konteks pernikahan tentu ada syarat yang harus dipenuhi dimana terdapat batasan usia minimal seseorang diizinkan untuk menikah. Berkaitan dengan itu, berdasar Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terkait ketentuan perizinan pernikahan menetapkan batasan usia minimal ialah 19 tahun.

2. Konsep tentang Anak

Anak merupakan generasi penerus dalam pembangunan nasional sebagai sumber daya manusia yang dimana terdapat beragam permasalahan kompleks dan membentuk ikatan mata rantai sehingga banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Pada dasarnya anak ialah kondisi manusia yang berada pada usia muda dan sedang labil jiwanya karena dalam masa pencarian identitas sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungannya (Rahajaan & Niapele, 2021). Sedangkan Romli Atmasasmita berpendapat bahwasanya anak merupakan seorang individu yang belum dewasa, masih di bawah umur, dan belum menikah.

Pasal 91 ayat 4 KUHP menjelaskan perihal anak sebagai individu yang berada di bawah kekuasaan yang sama dengan orang tuanya. Kemudian lahir UU No. 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak, Pasal 1 menyebutkan, anak merupakan orang yang usianya belum 18 tahun dimana hal ini memberikan Batasan bahwasanya anak yang belum berusia 18 tahun dianggap belumlah dewasa karena belum cakap hukum sehingga belum cukup untuk menikah. Pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan terkait perlindungan anak ialah aktivitas yang melindungi dan menjamin anak dari diskriminasi & kekerasan serta hak-hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, selanjutnya dapat optimal berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan (Simatupang et al., 2022). Ditegaskan kembali pada UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 butir 1, dimana orang tua memiliki

kewajiban dan tanggung jawab dalam pencegahan pernikahan anak di bawah usia 18 tahun.

3. Perspektif Hukum Positif Indonesia terhadap Dispensasi Pernikahan

Kategori anak di bawah umur jika usianya belum memenuhi persyaratan yakni 21 tahun atau belum pernah menikah dimana hal ini berdasarkan hukum KUHP Indonesia. Terdapat persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah diatur dalam Pasal 6-12 terdiri atas; harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, usia laki-laki calon mempelai telah mencapai 19 tahun sedangkan perempuan telah mencapai 16 tahun, kedua orang tua atau wali memberikan izin bagi calon mempelai yang berusia belum 21 tahun, tidak melanggar aturan larangan pernikahan, berlakunya asas monogami, serta bagi janda terdapat masa tunggu jika ingin menikah lagi (HM. Kafrawi et al., 2018).

Hal yang menjadi perhatian pada persyaratan pernikahan yang disebutkan di atas terletak pada poin 2 mengenai batas usia menikah dimana pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwasanya pernikahan diizinkan apabila laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan telah berusia 16 tahun. Hal ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1, ketentuan ini dibuat berdasar pertimbangan rumah tangga dan keluarga pada aspek kemaslahatan (HM. Kafrawi et al., 2018).

Selanjutnya ada aturan yang menjelaskan bahwasanya batasan usia menikah ialah 19 tahun berlaku bagi laki-laki juga perempuan yakni UU No. 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan prinsip UU pernikahan, calon suami dan istri melakukan pernikahan jika telah matang fisik dan psikologisnya sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik. Sehingga harus ada Upaya untuk semakin meluasnya pernikahan anak di bawah umur karena dapat menyebabkan berbagai persoalan mulai dari individu sendiri hingga ke lingkungan sosial budayanya.

4. Perspektif Hukum Islam terhadap Dispensasi Pernikahan

Jika ditinjau dari hukum Islam, tidak ada batasan usia dimana anak dapat dikategorikan telah dewasa. Namun ketika seorang anak telah menunjukkan perkembangan fisik seperti mimpi basah pada anak laki-laki dan menstruasi pada anak perempuan, maka anak tersebut sudah baligh (HM. Kafrawi et al., 2018). Islam tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai batasan usia menikah, tetapi Islam memperlihatkannya melalui tanda-tandanya. Para ahli dan fuqoha menetapkan kesepakatan melalui UU dimana seseorang ketika sudah baligh (cukup umur) akan diberikan kebebasan dalam menentukan hidupnya, namun akan ada konsekuensi pertanggung jawaban terhadap setiap perbuatannya (HM. Kafrawi et al., 2018).

Kemudian para ulama mazhab menyepakati persoalan seorang perempuan terbukti baligh ketika haid dan atau hamil.

Mazhab Maliki, Imamiyah, Hambali, dan Syafii, menyatakan bahwasanya usia baligh anak laki-laki dengan perempuan ialah 15 tahun. Sedangkan Hanafi menolak pernyataan tersebut dan menentukan batas umur baligh bagi anak laki-laki 18 tahun (maksimal) dan 12 tahun (minimal) serta umur baligh anak perempuan 17 tahun (maksimal) dan 9 tahun (minimal) (HM. Kafrawi et al., 2018). Sehingga hal ini berimplikasi pada syariat Islam yang menganjurkan keabsahan utama suatu syariat terletak pada syaratnya yakni jika telah akil baligh. Hal ini mempunyai komplikasi hukum bahwasanya anak laki-laki tidak dapat melakukan pernikahan jika belum baligh.

5. Dispensasi Pernikahan Berdampak terhadap Hukum

Berkaitan dengan aturan UU pernikahan Pasal 7 ayat 1 maraknya kasus pemaksaan pernikahan pada anak perempuan dapat menyebabkan ancaman kesehatan reproduksinya, merenggut hak pendidikan anak serta mendiskriminasi pemenuhan haka nak perempuan dan laki-laki (HM. Kafrawi et al., 2018). Hal ini berdasar penelitian yang menunjukkan bahwasanya kelahiran dari anak perempuan yang belum mencapai 18 tahun sangat berisiko memunculkan sakit fisik dan psikologis, bahkan bisa berujung pada cacat serta kematian bagi bayi sedangkan bagi ibu akan terjadi depresi, kekurangan gizi, serta kematian. (HM. Kafrawi et al., 2018) Dengan risiko yang begitu serius khususnya bagi anak perempuan dimana hak hidup dan hak mempertahankan hidup serta kelangsungan hidupnya menjadi terancam.

Berbicara dalam konteks kematangan emosional ialah melalui penjagaan kelangsungan pernikahan antara suami-istri. Pernikahan menandakan status sosial diantara keduanya yang sah secara hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Batasan usia menjadi faktor penting karena berkaitan dengan kematangan psikologis pasangan untuk memahami hakekat dan tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Pada dasarnya pernikahan di bawah umur tidak ada larangan namun menikah di bawah umur harus mendapatkan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Hal ini dilaksanakan untuk mengurangi dampak pernikahan di usia muda yakni kasus perceraian. Seorang anak yang belum berusia 19 tahun belum dikatakan dewasa karena belum mempunyai kematangan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga (HM. Kafrawi et al., 2018). Serta belum memiliki prospek akan masa depannya sehingga berpengaruh terhadap perkembangan psikososial anak.

Dari pemaparan yang dijelaskan di atas, setiap individu mempunyai hak untuk melaksanakan keinginannya termasuk menikah sebab diatur oleh HAM. Namun

pernikahan merupakan ibadah dan sunnatullah yang harus dipersiapkan sejak sebelum hingga sampai kepada menjalankan pernikahan.

Hal ini berkaitan dengan tujuan menikah untuk menciptakan keluarga yang tenteram, nyaman, dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang mengimplementasikan metode normatif dengan menekankan analisa peraturan UU (Pipi Susanti, 2020). Penelitian yuridis normatif mempunyai karakteristik yakni tidak memakai hipotesis, berangkat atas kesenjangan dalam asas hukum, dan memakai bahan hukum primer serta sekunder (Yahya, 2021).

Kemudian berkaitan dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan UU (state approach) yakni menganalisa ketentuan perundang-undangan terkait isu hukum yang diangkat (Sari & Susilowati, 2021), dalam konteks persoalan aturan yang dibutuhkan ialah peraturan terkait Pernikahan melalui UU No. 1/1974, UU No. 16/2019 terkait amandemen UU No. 1/1974, UU No. 23/2002 terkait Perlindungan Anak, dan Dispensasi Nikah Pedoman Permohonan PERMA No. 5/2019 (Permono et al., 2021). Sedangkan data sekunder berasal dari sumber referensi yakni jurnal dan artikel ilmiah, serta website yang berhubungan dengan penelitian (Sundari, 2023).

Bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis menggunakan teknik studi pustaka berkaitan dengan isu hukum dan landasan teori terhadap permasalahan penelitian (Sari & Susilowati, 2021). Selanjutnya bahan hukum tersebut dikategorikan sesuai kelompoknya dengan menganalisanya secara sistematis dan komprehensif (Hariyadi et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Yuridis terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur perspektif Hukum Positif Indonesia

Fenomena pernikahan di bawah umur semakin menjamur di Indonesia terutama pada masa pandemi Covid-19, namun terdapat efek dan dampak serius akibat fenomena tersebut. Landasan hukum utama yang diatur melalui UU No. 1 Tahun 1974 dimana filosofinya berdasarkan pluralitas agama dan kepercayaan sehingga setiap ketentuannya mewakili lapisan masyarakat. Namun realitasnya walaupun ada UU yang mengatur terkait pernikahan tetapi masih banyak yang tidak memenuhi syarat batasan minimal usia menikah sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Padahal syarat ini memiliki tujuan untuk melindungi anak yang masih di bawah umur untuk tidak melakukan pernikahan dini.

Berkaitan dengan Batasan usia menikah pada Pasal 7 UU Pernikahan menyebutkan batasan usia laki-laki jika telah meraih usia 19 tahun sedangkan untuk perempuan jika telah meraih usia 16 tahun. Apabila di antara kedua calon mempelai belum meraih usia tersebut, maka dapat mengajukan dispensasi pada Pengadilan. Jika ditinjau lebih jauh, terdapat kaitan antara batasan usia menikah dengan persoalan kependudukan. Hal ini berkaitan pada batasan usia yang rendah bagi perempuan untuk menikah dimana menyebabkan tingginya laju kelahiran dan berisiko pada kematian ibu hamil. Pengaturan mengenai batasan usia ini memiliki implikasi terhadap kematangan jiwa dan raga calon suami dan istri sehingga ketika menikah dapat mencapai tujuan pernikahan yakni mewujudkan keluarga yang bahagia. Sehingga perlu adanya upaya mencegah perkawinan anak di bawah umur. Suatu akibat pasti diawali melalui sebab, dimana banyak aspek yang menjadi penyebab perkawinan di bawah umur diantaranya berkaitan dengan ekonomi keluarga yang rendah sehingga orang tua menikahkannya anaknya yang masih di bawah umur dengan harapan bisa mengurangi beban orang tua jika anaknya menikah muda. Padahal kenyataannya orang tua salah dalam perspektif tersebut, justru orang tua menerjunkan anaknya ke dalam risiko besar dan menyebabkan banyak kerugian disebabkan tidak siapnya fisik dan psikologis anak yang menikah di bawah umur. Kemudian faktor pendidikan anak juga berpengaruh dimana kurangnya mendapatkan pendidikan yang tinggi mengakibatkan anak memilih untuk menikah di bawah umur dianggap sebagai sebuah Solusi.

Hal ini sejalan dengan pengaturan UU No. 35 Tahun 2014 tentang keberatan pada UU No. 23 Tahun 2014 terkait amandemen pada UU No. 23/2002 terhadap Perlindungan Anak (Simatupang et al., 2023). Anak sebagai individu yang belum meraih usia 18 tahun, tergolong anak yang dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1). Selanjutnya, terjadi perubahan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 terkait batasan usia supaya perjalanan pernikahan dapat ditinjau di Pasal 7 yakni perempuan disejajarkan dengan usia laki-laki yaitu 19 tahun. Hal ini mengindikasikan hilangnya diskriminasi sebab perbedaan usia antara batasan usia menikah bagi laki-laki dengan perempuan.

Jika dikaji lebih jauh, hal ini juga mengurangi risiko kematian pada ibu dan anak, persoalan merenggut hak dan wewenang anak, risiko kekerasan dalam rumah tangga, anak putus sekolah, perceraian, kemiskinan, rendahnya kualitas generasi penerus bangsa serta yang paling penting ialah berkaitan dengan kesehatan reproduksi anak. Disamping itu, terdapat dampak dari peraturan tersebut, dimana naiknya permohonan keringanan menikah di Pengadilan Agama atau dikatakan sebagai dispensasi pernikahan.

Peningkatan kasus permohonan pengesahan nikah membuktikan adanya tumpang tindih hukum. Dispensasi pernikahan di bawah umur digunakan untuk mendapat

kelonggaran pelaksanaan pernikahan sebab belum memenuhi syarat pernikahan mengenai batasan usia menikah. Jika kekeliruan Pasal 7 butir 1 yang diterangkan pada Pasal 7 butir 2 dimana dispensasi dilakukan oleh pengadilan dan terlebih dahulu dengan memperoleh izin menikah dari orang tua. Permohonan pengajuan dispensasi pernikahan dilakukan orang tua atau wali mempelai sebab kedua mempelai tersebut belum mencapai usia pernikahan. Sehingga melahirkan penetapan yang dimana dasar pengajuannya tidak berkenaan dengan tuntutan hak, namun pentingnya proses di pengadilan.

Kajian Yuridis terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam ialah suatu perbuatan yang mulia serta adanya pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Dalam konteks pernikahan, Islam memiliki syarat untuk keabsahan pelaksanaan syariat yakni jika mereka sudah akil baligh. Selanjutnya, harus mempunyai kecakapan melaksanakan hukum (al-ahliyah) baik ahliyah al-wajib atau kepantasan memperoleh beban hak & kewajiban, dan juga ahliyah al-ada atau cakap melaksanakan hukum. Dalam hukum Islam atau fikih munakahat tidak menetapkan batasan usia minimal dalam pernikahan, tetapi para ulama sepakat bahwasanya orang tua atau wali boleh menikahkan anaknya jika anaknya sudah baligh dan mempunyai kemampuan menafkahi lahir serta batin. Demi alasan kemaslahatan beberapa ulama membolehkan atau dihukumi makruh pada pernikahan dengan usia muda.

Kemudian perlu juga diketahui syariat Islam menganjurkan pernikahan dilakukan jika kedua calon mempelai memiliki kematangan baik fisik, psikologis, ilmu dan sebagainya. Sehingga hal ini mengindikasikan Islam memberikan keleluasaan untuk melaksanakan pernikahan bergantung pada kondisi, situasi, dan kultur yang berlaku di keluarga, lingkungan, dan daerah sekitarnya.

Jika ditinjau dari maqasid syari'ah syariat Islam mempunyai tujuan dalam pernikahan yakni meneruskan keturunan (hifzu al-nasl). Sedangkan aspek pada masalah pernikahan ialah meninjau perbuatan baik manusia secara keseluruhan melalui landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam perspektif Islam tidak melarang adanya pernikahan di bawah umur jika hal tersebut dapat menjadi landasan dalam mencegah pergaulan bebas. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah pada aspek kematangan baik secara fisik, psikologis, dan ilmu. Indikator kematangan yang paling krusial ialah berkenaan dengan memiliki kedewasan dalam berpikir dan bertindak.

Dampak Dispensasi Pernikahan terhadap Hukum

Pada tiap tindakan hukum akan melahirkan akibat hukum termasuk dampak positif dan negatifnya, termasuk pernikahan di bawah umur. Salah satunya ialah aspek sosial rentan ketidakharmonisan dalam menjalani rumah tangga hingga berujung pada perceraian, dan tingginya kematian ibu serta anak. Realitasnya konsekuensi yang harus dihadapi akibat dispensasi pernikahan berkaitan dengan kondisi kualitas pertumbuhan anak sebab hilangnya akses pendidikan, dan kesempatan untuk berekspresi di ranah publik. Berangkat dari fenomena tersebut sehingga perlu adanya pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur yang dilakukan melalui sosialisasi UU tentang dampak pernikahan dini dan hukuman jika melakukan pelanggaran hukum. Dalam peran pemerintah itu, diharapkan masyarakat lebih dapat memahami dengan baik bahwasanya pernikahan di bawah umur harus dicegah.

Dalam banyaknya kasus pernikahan anak di bawah usia maka perlu adanya hukum yang melindungi anak melalui UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 4-18 terkait perlindungan anak. Kemudian UU No. 35 Tahun 2014 Kemudian Pasal 26 butir 1 atas perubahan UU No. 23/2002 terkait perlindungan anak dimana orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam konteks ini orang tua mengambil peran dalam mencegah pernikahan anak di bawah usia. Perspektif tersebut menjadi keharusan sebab anak yang menikah di usia muda maka akan merampas hak dan kesejahteraan anak. Hak anak berkaitan beragam kebutuhan dasarnya yakni tumbuh dan berkembang, perlindungan kelangsungan hidup, eksploitasi dan penelantaran, serta hak mendapatkan pendidikan dan waktu beristirahat dengan bermain, bersosialisasi dengan teman dan pengembangan dirinya. Hak-hak yang dijelaskan tersebut tidak akan diperoleh anak jika adanya pernikahan di bawah usia seharusnya.

Selanjutnya orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anaknya sesuai UUU No. 23 Tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 yang menjelaskan mengenai perlindungan anak terhadap diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan tindakan penganiayaan serta ketidakadilan terhadap anak. Sehingga legalisasi permohonan dispensasi pernikahan dilakukan dengan prinsip kemaslahatan baik bagi pemohon maupun bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 15 Tahun 2019 Pasal 2 yakni melakukan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Selain peran penegak hukum dan pemerintah perlu adanya sinergitas dari masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pencegahan pernikahan dini sehingga risiko dan dampak negatif akibat pernikahan di bawah umur tidak lagi terjadi.

KESIMPULAN

Pada sub bab ini, penulis merumuskan kesimpulan bahwasanya di Indonesia sudah ada ketentuan yang mengatur terkait permohonan pernikahan atau dispensasi anak di bawah usia seharusnya melalui perundang-undangan baik menurut hukum positif ataupun hukum Islam secara holistik. Namun UU No. 1 Tahun 1974 atas perubahan UU No. 16 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam menimbulkan beragam mutitafsir di kalangan masyarakat sehingga praktik pernikahan anak di bawah umur justru semakin banyak terjadi. Hal ini berkenaan dengan kompleksitas pada pengimplementasian hukum atas kasus pernikahan anak di bawah umur. Merujuk pada hal ini, maka perlunya sinergitas dari semua pihak baik pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah pernikahan dini pada anak sebab banyak dampak negatif dari keputusan menikah di bawah umur. Berkaitan dengan itu, perlu adanya hukum yang jelas dan perlindungan secara komprehensif untuk pelaku yang menjalankan pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, D., Kasra, H., & Wardhana, A. W. (2023). Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 443. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2679>
- Faruq, U. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam. *JURNAL HUKUM AL FUADIIY (Hukum Keluarga Islam)*, 4(1), 49–62.
- Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., Supriyanto, S., Basorudin, M., Larasati, W., Prastiwi, D., Kostaman, T. K., Irdiana, N., Amanda, P. K., & Kusumaningrum, S. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
- Hapriyanto, A. R., & Syamsiah, D. (2023). Kajian Yuridis Tentang Harmonisasi Ketentuan Perkawinan Anak Usia Dini. *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 2(1), 42–47.
- Hariyadi, S. N., Septarina, M., & Salamiah. (2019). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 35–47.
- HM. Kafrawi, T. S., Kurniati, K., & Sanusi, N. T. (2018). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 326–342. <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6786>
- Indonesia, M. A. R. D. J. B. P. A. (2022). *Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19*. Badilag.Mahkamahagung.Go.Id.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>

- Kurniawati, R., & Fadilah, F. (2019). Efektifitas Perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Presumption of Law*, 3(April), 160–180.
- Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4), 114–121. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25661>
- Mustajab, R. (2023). *Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>
- Permono, D. K., Busro, A., & Lumbanraja, A. D. (2021). Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah. *Notarius*, 14(1), 178–193. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39130>
- Pipi Susanti. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.36>
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2(1), 89–100. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101>
- Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama. *PAGARAYUNG Law Journal*, 1(1), 110–124. <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7>
- Sari, S. M. A., & Susilowati, I. F. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Perkawinan pada Perempuan di Indonesia. *Novum Jurnal Hukum*, 8(4), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.38418>
- Simatupang, B. H., Sitepu, S., & Susanti, P. (2022). Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Upaya Mengurangi Beban Kerja Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Polres Bengkulu. *Ensiklopedia of Journal*, 5(1), 230–239.
- Simatupang, B. H., William, C., Sitepu, S., & Susanti, P. (2023). Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), 68–78.
- Subagjo, I. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *JUSTITABEL - Jurnal Hukum*, 4(1), 1–9.

- Suhartati, & Nursanti. (2020). Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. *Khaltulistiwa Law Review*, 1(2), 201–215.
- Sundari, N. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Antara Alasan Masyarakat Dan Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 435–446. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.82>
- Yahya, M. R. (2021). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974. *Dinamika*, 27(13), 1960–1978.
- Yulfa, R., Puspitawati, H., & Muflikhati, I. (2022). Tekanan Ekonomi, Coping Ekonomi, Dukungan Sosial, dan Kesejahteraan Perempuan Kepala Keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.14>
- Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 409–418. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>